



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR **710** TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 434 TAHUN 2018  
TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI UNIT AKUNTANSI  
PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG ESELON I PROGRAM  
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa karena adanya perubahan personalia pada tim pengelola sistem akuntansi instansi unit akuntansi pembantu pengguna anggaran/barang eselon I program Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2018, perlu mengubah Keputusan Menteri Agama Nomor 434 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 434 Tahun 2018 tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I Program Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2159);
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 434 Tahun 2018 tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I Program Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 434 TAHUN 2018 TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI INSTANSI UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN/BARANG ESELON I PROGRAM SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018.

- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Menteri Agama Nomor 434 Tahun 2018 tentang Tim Pengelola Sistem Akuntansi Instansi Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang Eselon I Program Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Anggaran 2018.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Nopember 2018

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

M. NUR KHOLIS SETIAWAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 710 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 434  
TAHUN 2018 TENTANG TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI  
INSTANSI UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA  
ANGGARAN/BARANG ESELON I PROGRAM SEKRETARIAT  
JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA TAHUN 2018

Susunan Tim Pengelola SAI Tingkat UAPPA/B-E I Sekretariat Jenderal  
Kementerian Agama:

1. Penanggung Jawab : Mohamad Ali Irfan
2. Koordinator : Agusli Ilyas
3. Ketua : Akmaldiya
4. Anggota :
  1. Jatu Rahmi Rahayu
  2. Umi Sutirni
  3. Berkah Supranto
  4. Karina Dianingsari

a.n MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

M. NUR KHOLIS SETIAWAN